



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Asna Kadir binti Kadira Kumu**, NIK 7505026003690001 tempat tanggal lahir Leboto, 20 Maret 1969, umur 50 tahun agama Islam, tidak pernah Sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Durian, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 218/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Fatra Talib binti Nini Talib**, tanggal lahir 2 September 2002 umur 16 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Hulawa, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Melki Karim bin Usman Karim**, tanggal lahir 10 Oktober 2004, umur 15 Tahun, agama Islam, pendidikan SD,

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun 6 bulan tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 8 bulan lebih;

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-475/Kua.30.04.01/PW.01/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

*Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*



7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fatra Talib binti Nini Talib** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Melki Karim bin Usman Karim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anak Pemohon karena saat ini belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anak Pemohon walaupun saat ini usianya baru 16 (enam belas) tahun dikarenakan anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

*Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan bernama **Fatra Talib binti Nini Talib** beserta calon suaminya bernama **Melki Karim bin Usman Karim**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B  
ahwa, benar Pemohon adalah ibu kandung Fatra Talib dan calon mertua Melki Karim;

-----B  
ahwa, benar Fatra Talib akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Melki Karim bin Usman Karim, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan belum mencukupi umur yaitu baru berumur 16 (enam belas) tahun;

-----B  
ahwa, antara Fatra Talib dan Melki Karim sudah saling kenal dan berpacaran lama bahkan anak pemohon telah hamil 8 bulan;

-----B  
ahwa, benar Fatra Talib telah siap menjadi seorang istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga begitu juga dengan Melki Karim telah siap menjadi kepala rumah tangga;

-----B  
ahwa saat ini Melki Karim telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;

-----B  
ahwa pihak keluarga dan keluarga calon suami sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada halangan syar'i lainnya kecuali halangan umur.belum mencapai 19 tahun serta tidak ada paksaan dari siapapun serta seluruh keluarga sudah menyetujuinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

*Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Nini Talib Nomor 7505021005090014 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Fatra Talib Nomor 7505-LT-27502013-0021 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-475/KUA.30.04.01/Pw.01/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandatanda P.3;

**B. Saksi-saksi**

1. Nini Talib bin Talib Mani, umur 52 Tahun, agama Islam, tidak pernah Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Durian, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah suami Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Asna Kadir binti Kadir Kumu ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahnya anak kandungnya yang bernama Fatra Talib namun di Tolak oleh KUA kecamatan

*Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Kwandang karena usianya belum sampai 19 tahun atau saat ini berusia 15 tahun;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fatra Talib akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Melki Karim;
- Bahwa antara Fatra Talib dan Melki Karim telah saling mengenal dan mencintai serta pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi kerana anak pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain dan keduanya saat ini beragama islam;
- Bahwa saksi yakin kalau anak pemohon bisa menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saat ini calon suami anak pemohon yang bernama Melki Karim telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon maupun keluarga calon suami anak pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;

2. Sartin Talib binti Nini Talib, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tuhiyango, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Asna Kadir binti Kadira Kumu ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara dispensasi ini adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Fatra Talib,

*Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*





namun rencana tersebut ditolak oleh KUA Kwandang karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun atau saat ini berusia 16 tahun;

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Melki Karim;
- Bahwa antara Fatra Talib dan Melki Karim telah saling mengenal dan mencintai dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan anak pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga maupun orangtua masing-masing telah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta tidak dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan keduanya saat ini beragama islam;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan calon suaminya telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

*Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Fatra Talib yang sekarang ini baru berumur 16 tahun dan anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Melki Karim dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak pemohon telah hamil 8 bulan hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna

*Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara pemohon sebagai ibu dan mempunyai anak yang bernama Fatra Talib adalah benar anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 02 September 2002, dan sekarang baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa, pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Fatra Talib dan calon suaminya bernama Melki Karim beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Fatra Talib adalah benar anak Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Melki Karim karena hubungannya sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah hamil 8 bulan, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Fatra Talib secara formal dapat diterima;

*Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki dan perempuan sudah berumur 19 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Fatra Talib tersebut baru berumur 16 tahun, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pemberian dispensasai nikah harus disertai dengan alasan yang mendesak, dan anak pemohon dipersidangan mengaku telah hamil 8 (delapan) bulan, sehingga hal ini merupakan alasan yang mendesak

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon (Fatra Talib) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (Melki Karim);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";*

*Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan saksi-saksi, diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon yaitu Fatra Talib dengan calon sumainya Melki Karim adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fatra Talib binti Nini Talib** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Melki Karim bin Usman Karim** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh Satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah oleh Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Halim A. R. Molou, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota II,

ttd

**Rofik Samsul Hidayat, S.H**

*Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Halim A. R. Molou, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
3. Panggilan	: Rp	85.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kwandang, 06 November 2019  
Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI.

*Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang  
Nomor 218/Pdt.P/2019/PA Kwd*